

NASKAH ORISINAL

Pemasyarakatan dan Pendampingan Sinergis Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya Timur Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal

Niken Anggraini Savitri^{1,*} | Rizki Revianto Putera¹ | Niniet Indah Arvitrida¹ | Dody Hartanto¹ | Iwan Vanany¹ | Ahmad Rusdiansyah¹ | Suparno¹ | Trihanyndio Rendy Satrya²

¹Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Niken Anggraini Savitri, Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: savitri@its.ac.id

Alamat

Laboratorium *Logistics and Supply Chain Management* (LSCM), Departemen Teknik Sistem dan Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Undang-undang Jaminan Produk Halal telah menetapkan kewajiban bersertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Namun masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal terhadap produknya karena kurangnya pemahaman mengenai proses sertifikasi halal dan kendala pembiayaan. Untuk menangani persoalan tersebut, diadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri atas pemasyarakatan, pelatihan, dan pendampingan terkait proses produksi halal kepada para pemilik UMKM di kota Surabaya Timur. Sebanyak 14 UMKM telah mengikuti pelatihan penyelia halal dan mendapatkan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didampingi dalam mengajukan Nomor Ijin Berusaha (NIB). Terdapat 12 UMKM yang telah mengajukan sertifikasi halal secara *self-declare*, sedangkan 2 UMKM mengajukan sertifikasi halal secara reguler.

Kata Kunci:

Nomor Ijin Berusaha, Produksi halal, Sertifikasi halal, Sistem Jaminan Halal, UMKM

1 | PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, yang dimaksud dengan produk Halal adalah produk-produk (termasuk didalamnya produk makanan dan minuman) yang memenuhi persyaratan syariat Islam, mulai dari proses penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat Halal^[1]. Namun demikian, persentase jumlah produk bersertifikasi halal di Indonesia saat ini masih sangat kecil. Pada Tahun 2019, hanya sekitar 10% dari produk yang beredar di pasar Indonesia telah

memiliki sertifikat halal^[2]. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan jumlah produk tersertifikasi halal yang beredar di Indonesia.

Dilihat dari aspek permintaan, produk bersertifikasi halal akan selalu memiliki pasar yang luas di Indonesia, yang merupakan negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 237,53 juta jiwa per tanggal 31 Desember 2021, atau setara dengan 86,9% dari total populasi di Indonesia^[3]. Indonesia bahkan menjadi konsumen produk makanan halal terbesar secara global dengan konsumsi sebesar USD 144 miliar di Tahun 2019^[4]. Munculnya tren gaya hidup halal di kalangan masyarakat Indonesia turut mendorong kesadaran masyarakat tentang produk-produk halal yang dikonsumsi dan dikenakan^[5].

Sebagai salah satu agen penting dalam upaya pemerataan produk bersertifikasi halal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat strategis pada perekonomian di Indonesia. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar kepada UMKM karena dianggap sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia, termasuk peningkatan akses internet dan logistik untuk UMKM^[6]. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sendiri, yang bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah, mendefinisikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal *value chain* dalam Masterplan Ekonomi Syariah yang dirilis pada tahun 2019^[7].

Untuk itu, para pelaku UMKM perlu untuk didorong dalam proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan beberapa alasan pelaku UMKM belum melakukan pengajuan sertifikasi halal antara lain karena kurangnya informasi mengenai rangkaian proses sertifikasi yang harus dilakukan^[8]. Di sisi lain, pemerintah telah meluncurkan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal, termasuk didalamnya adalah proses sertifikasi gratis^[9].

Dengan latar belakang tersebut, pendampingan dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM menjadi langkah yang tepat dalam akselerasi sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Proses pendampingan sertifikasi halal yang akan dilakukan spesifik ditujukan kepada penyedia makanan dan minuman. Proses pendampingan tersebut akan meliputi berbagai macam kegiatan mulai dari kegiatan pelatihan lolos sertifikasi halal hingga pemenuhan persyaratan administratif yang disyaratkan BPJPH. Dengan adanya program pendampingan sertifikasi halal ini, diharapkan akan terlahir sebuah ekosistem makanan halal yang sehat di Indonesia.

2 | METODOLOGI KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melakukan kegiatan pemasyarakatan dan pendampingan. Secara umum terdapat dua pelatihan yang dilaksanakan sebelum melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha mikro, yaitu Pelatihan Pendamping Halal dan Pelatihan Penyelia Halal. Pelatihan Pendamping Produksi Halal (PPH) ditujukan kepada para mahasiswa KKN dan dosen penggiat abmas yang nantinya akan berperan sebagai Pendamping Halal. Pendamping Halal adalah seseorang yang bertugas untuk memeriksa dan melakukan validasi serta verifikasi proses produksi halal melalui jalur *self-declare*.

Sedangkan Pelatihan Penyelia Halal ditujukan kepada para pemilik usaha sebagai tahap edukasi mengenai konsep halal-haram, proses produksi halal, serta alur proses pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini wajib diikuti oleh para pemilik usaha karena Penyelia Halal merupakan salah satu syarat pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 6 tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar (1), yaitu (1) Pelatihan Pendamping Halal; (2) Pelatihan Penyelia Halal untuk UMKM; (3a) Pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk jalur *self-declare*; (3b) Pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk jalur reguler; (4a) Validasi dan Verifikasi PPH; (4b) Bimbingan teknis pengajuan sertifikat halal melalui sistem; (5) Pengajuan sertifikasi halal melalui SIHALAL; dan (6) Pemberian plakat halal binaan ITS.

2.1 | Pelatihan Pendamping Halal

Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi para mahasiswa KKN dan tim abmas yang akan bertindak sebagai pendamping halal dalam proses pendampingan sertifikasi halal melalui jalur *self-declare*. Para peserta pelatihan yang dinyatakan lulus akan



Gambar 1 Metode pelaksanaan.

didaftarkan sebagai pendamping halal ke BPJPH yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan validasi proses produksi halal di UMKM.

2.2 | Pelatihan Penyelia Halal

Pelatihan Penyelia Halal adalah pelatihan yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk memberikan pengetahuan mengenai kehalalan produk. Pelatihan ini diselenggarakan secara daring. Materi yang diberikan meliputi konsep halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan produk halal, proses sertifikasi halal, ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta keuangan syariah.

2.3 | Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Setelah mendapatkan informasi mengenai proses sertifikasi halal, selanjutnya tim abmas akan mendampingi para pelaku usaha untuk menyiapkan dokumen SJH dan SJPH. Dokumen SJPH digunakan untuk pengajuan self-declare yang secara konten lebih ringkas dibandingkan dengan SJH yang digunakan pada jalur reguler. Penyusunan dokumen ini dilakukan oleh para pelaku UMKM dengan didampingi oleh tim abmas dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITS yang meliputi:

1. Pembuatan kebijakan halal
2. Pembentukan tim manajemen halal
3. Pembuatan daftar bahan baku halal
4. Pembuatan matriks produk dan bahan
5. Pembuatan diagram alir produksi
6. Pengisian formulir aplikasi SJH

2.4 | Validasi dan Verifikasi Proses Produksi Halal (PPH)

Setelah menyusun SJPH, para pendamping Halal wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap Proses Produksi Halal (PPH) yang berjalan di tiap UMKM binaan. Hasil dari verifikasi dan validasi ini kemudian menjadi rujukan dalam pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL.

2.5 | Bimbingan Teknis Pengajuan Sertifikat Halal Melalui Sistem

Bimbingan Teknis pengisian sistem pengajuan sertifikasi halal (SIHALAL) diselenggarakan secara daring. Materi yang diberikan adalah seputar dokumen apa saja perlu disiapkan dan perlu dimasukkan ke dalam sistem.

2.6 | Pengajuan Sertifikat Halal

Pada tahapan pengajuan sertifikat halal, pelaku usaha mendapatkan fasilitasi biaya sertifikat halal yang terdiri dari 3 komponen biaya yakni: Biaya Pendaftaran, Biaya Auditor, dan Biaya Penetapan Halal.

2.7 | Pemberian Plakat Halal Binaan ITS

Setiap UMKM binaan yang telah mendapatkan pemasyarakatan dan pendampingan akan mendapatkan plakat halal sebagai bukti telah menjadi UMKM binaan dari PKH ITS.

3 | HASIL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan sejak bulan Juni hingga September 2022. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1 | Koordinasi Tim dan Pencarian UMKM

Pada tahap ini dilakukan koordinasi awal dengan seluruh tim untuk membicarakan rincian pelaksanaan kegiatan sekaligus mencari pelaku UMKM yang akan dijadikan calon mitra untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Tim Pengabdian Masyarakat terdiri atas para dosen dan mahasiswa KKN. Anggota dosen berasal dari Departemen Teknik Sistem dan Industri (DTSI) dan Departemen Teknik Sipil (DTS) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), sedangkan mahasiswa KKN berasal dari Departemen Teknik Sistem dan Industri (DTSI) dan Departemen Teknik Transportasi Laut (TTL) ITS.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menargetkan 14 UMKM yang tersebar di beberapa daerah di Surabaya dengan mayoritas UMKM berada di daerah Surabaya Timur (Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Gunung Anyar). Tabel 1 menampilkan data UMKM yang dibina pada kegiatan pengabdian masyarakat ini.

3.2 | Penyelenggaraan Pelatihan Pendamping Halal

Pelatihan Pendamping Halal dilaksanakan pada bulan Juni 2022 oleh Pusat Kajian Halal (PKH) ITS bersama-sama dengan Tekno Sains Academy ITS. Materi yang diberikan dalam pelatihan Pendamping Halal ini meliputi:

1. Pendaftaran Izin Usaha/NIB
2. Pengertian Halal, Haram dan Najis serta Fatwa MUI terkait Pangan, Obat dan Kosmetik
3. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal
4. Izin Edar PIRT dan BPOM
5. Titik Kritis Bahan, Produk dan Proses Produksi
6. Sistem Jaminan Halal (Kebijakan Halal, Tim Manajemen Halal, Pelatihan dan Edukasi Halal, Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur Tertulis, Kemampuan Telusur, Penanganan Produk Gagal, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen)

Tabel 1 Daftar UMKM Binaan

No	Nama Pemilik Usaha	Produk	Jalur
1	Taufikur Rohman	Kue Mochi Ipit	Self-declare
2	Yuli Hestningsih	Bumbu pecel dan minuman serbuk	Self-declare
3	Pak Subakir	Batagor	Self-declare
4	Ahmad Aris	Es Pisang Hijau dan Bubur Sum-Sum	Self-declare
5	Aulia Jasmin	Jasmin Foodies (Risol Mayo & Rogut)	Self-declare
6	Rossa Fitria (Tahu Mamiku)	Tahu Mamiku (tahu susu dan tahu walik)	Self-declare
7	Ani Rokhayati	Roti dan kue kering	Self-declare
8	Siti Kotijah	Kripik pisang dan sambel kacang	Self-declare
9	Karambia	Degan Jelly	Self-declare
10	Wahyu Poerwanto	Bumbu pecel	Self-declare
11	Dian Agustin	Bawang goreng, kentang balado, rengginang	Self-declare
12	Tamsir	Onde-onde dan Molen	Self-declare
13	Shinta Syahida Rismanimurti	Nasi liwet ayam	Reguler
14	Asti Mega Ekawaty	Makanan siap saji	Reguler

**Gambar 2** Pelatihan Pendamping Halal secara daring.

3.3 | Penyelenggaraan Pelatihan Penyelia Halal

Pelatihan Penyelia Halal dilaksanakan pada bulan Juli 2022 oleh Pusat Kajian Halal (PKH) ITS bersama-sama dengan Tekno Sains Academy ITS. Materi yang diberikan dalam pelatihan Pendamping Halal ini meliputi: (1) Pengertian Halal, Haram dan Najis serta Fatwa MUI terkait Pangan, Obat dan Kosmetik; (2) Pendaftaran NIB; (3) Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal; (4) Izin Edar PIRT dan BPOM; (5) Titik Kritis Bahan, Produk dan Proses Produksi; (6) Sistem Jaminan Halal; (7) Keuangan Syariah

3.4 | Pendampingan Penyusunan Manual SJH

Berdasarkan HAS 23000, terdapat 11 kriteria yang menjadi indikator kesiapan mitra dalam penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH):

1. Kebijakan Halal yang berisi komitmen terhadap proses produksi dan bahan baku halal
2. Tim Manajemen halal
3. Pelatihan dan edukasi Halal
4. Bahan
5. Produk
6. Fasilitas produksi
7. Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis
8. Kemampuan Telusur (*Traceability*)
9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
10. Audit internal
11. Kaji Ulang Manajemen

3.5 | Verifikasi dan Validasi

Para pendamping Halal melakukan verifikasi dan validasi terhadap Proses Produksi Halal (PPH) yang berjalan di tiap UMKM binaan. Hasil dari verifikasi dan validasi ini kemudian menjadi rujukan dalam pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL.



Gambar 3 Verifikasi dan validasi proses produksi halal.

3.6 | Pengajuan Sertifikasi Halal

Pada tahap ini, dilakukan pengajuan sertifikasi halal melalui jalur *self-declare* dan reguler untuk para UMKM yang telah memenuhi syarat. Hingga saat ini, sudah dilaksanakan pengajuan sertifikasi *self-declare* untuk 12 UMKM, sedangkan untuk 2 UMKM yang melalui proses reguler masih dalam proses penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pemasyarakatan serta pendampingan terhadap para mitra UMKM, maka terdapat 14 UMKM yang telah mendapatkan pemasyarakatan dan pendampingan dari tim abmas halal ITS. Sebanyak 12 UMKM telah mengajukan sertifikasi halal melalui jalur *self-declare* dengan bantuan dari tim abmas yang bertindak sebagai Pendamping Halal. Saat ini pengajuan sertifikasi halal 12 UMKM tersebut sedang dalam proses *review* oleh Fatwa MUI. Sedangkan dua UMKM yang tersisa sedang dalam proses pendampingan dan penyusunan dokumen persyaratan sertifikat halal yang nantinya akan diajukan melalui proses pengajuan reguler.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim abmas, para mahasiswa KKN serta para pelaku UMKM yang telah membantu proses pelaksanaan abmas. Kegiatan abmas ini didukung oleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2022 Nomor: 1192/PKS/ITS/2022 dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Referensi

1. Wahyudi I, BPJH: Semua produk yang diedarkan wajib bersertifikat halal; 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2412673/bpjph-semua-produk-yang-diedarkan-wajib-bersertifikat-halal>, accessed Sep. 16, 2022.
2. Petriella, LPPOM UI: Baru 668.815 produk di Indonesia tersertifikasi halal; 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190116/12/879298/lppom-ui-baru-668.615-produk-di-indonesia-tersertifikasi-hala>, accessed Sep. 16, 2022.
3. Bayu D, Sebanyak 86,9% penduduk Indonesia beragama Islam; 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, accessed Sep. 16, 2022.
4. Savitri NA, Putra RR. Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2022;6(2):224–230.
5. Mastuki, Update sertifikasi halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan; 2021. <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>, accessed Sep. 16, 2022.
6. Sitanggang T, Update sertifikasi halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan; 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/13495/Pemulihan-Ekonomi-Nasional-Dimulai-dari-UMKM.html>, accessed Sep. 16, 2022.
7. Fauzia M, Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024; 2019. <https://knks.go.id/berita/26/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-2020-2024?category=2>, accessed Sep. 16, 2022.
8. Fathoni MA. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2020;6(3):428–435.
9. Indah, Kemenag buka sertifikasi halal gratis bagi 300 ribuan UMK, cek syaratnya; 2022. <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-buka-sertifikasi-halal-gratis-bagi-300-ribuan-umk-cek-syaratnya-jp5m9>, accessed Sep. 16, 2022.

Cara mengutip artikel ini: Savitri, N.A., Putera, R.R., Arvitrida, N.I., Hartanto, D., Vanany, I., Rusdiansyah, A., Suparno, Satrya, T.R., (2023), Pemasyarakatan dan Pendampingan Sinergis Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya Timur Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal, *Sewagati*, 7(2):222–229, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.470>.